

IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN HAK ATAS  
TANAH MENURUT UNTANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN  
2020 ATAS PERUBAHAN UNTANG-UNDANG NOMOR 4  
TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL &  
BATUBARA



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Oleh :

Eka Wulandari

011900497

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2023

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**


NAMA : Eka Wulandari  
NIM : 011900497  
JURUSAN : ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN  
HAK ATAS TANAH MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL &  
BATUBARA



Palembang, 10 Mei 2023

### **DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

  
**Dr. Marsudi Utomo, SH. MH**

**Pembimbing Kedua,**



**Judul Skripsi : IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN HAK ATS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**Penulis**

Eka Wulandari

**Pembimbing Pertama**

Dr. Marsudi Utoyo, SH. MH

**Pembimbing Kedua**

Kinaria Afriyani, SH. MH

## **ABSTRAK**

Hubungan hukum izin usaha pertambangan dengan pemegang hak atas tanah merupakan hubungan yang timbul berdasarkan kesepakatan antara mereka yang tunduk pada hubungan hukum keperdataan. Yang menjadi permasalahan skripsi dalam skripsi ini adalah: 1. Apa saja syarat-syarat agar diizinkannya hak atas usaha pertambangan oleh masyarakat? 2. Apakah yang menyebabkan penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan menurut uu no 3 tahun 2020?

Metode penelitian hukum normatif yaitu suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

Hasil Penelitian, faktor yang menyebabkan penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yaitu, tumpang tindih hak atas wilayah operasi kontraknya, kontrak *production sharing*. Syarat-syarat agar diizinkannya hak atas usaha pertambangan oleh masyarakat adalah: Surat permohonan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Simpulan, berdasarkan hasil penelitian pihak yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan dalam pengusahaan pertambangan tidak dapat secara langsung melakukan penambangan atau pengeboran tanah karena lokasi tersebut terdapat pemilik hak atas tanah. Sedangkan pemilik hak atas tanah pada umumnya juga tidak dengan mudah memberikan izin kepada orang lain untuk memasuki pekarangannya dan melakukan penambangan.

Saran, Sebagai masyarakat jika ingin diizinkannya hak atas tanah harus memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Rakyat dan agar tidak terjadinya faktor yang menyebabkan penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan maka harus memenuhi persyaratan yang ada di Undang-Undang No 3 tahun 2020.

Rekomendasi dalam penerapan sanksi Hukum Pertambangan administrasi nomor 3 tahun 2020 Pasal 151.

**Kata Kunci : Hak Atas Tanah, Izin Usaha Pertambangan, Pertambangan**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	ii
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	iv
<b>ABSTRAK.....</b>	v
<b>ABSTRACT.....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup .....	10
E. Metodologi Penelitian .....	10
a. Jenis Penelitian.....	10
b. Sumber Data.....	10
c. Penelitian Kepustakaan.....	11
F. Definisi Operasional .....	11
G. Sistematika penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	14
A. Pengertian hubungan izin usaha pertambangan dengan hak atas tanah .....	14
B. Pengertian tentang luas wilayah izin usaha pertambangan.....	16
C. Waktu berlakunya izin usaha pertambangan .....	19
D. Alasan penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan .....	20
<b>BAB III IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN HAK ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL &amp; BATUBARA .....</b>	25
A. Syarat-syarat agar diizinkannya hak atas usaha pertambangan yang dikelola oleh masyarakat .....	25

ii. Faktor-faktor yang menyebabkan pengembangan sementara	
Kegiatan irit usaha pertambangan mineral no 1 tahun 2020	33

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan	37
B. Saran	38

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan pembahasan pada permasalahan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Syarat-syarat agar diizinkannya hak atas usaha pertambangan oleh masyarakat adalah: Surat permohonan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat, Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan, dan Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 adalah:
  - a. Tumpang Tumpang tindih hak atas wilayah operasi kontraknya, kontrak *production sharing*, perjanjian karya pengusahaan pertambangan mineral, batubara dan kuasa pertambangan disatu pihak dengan hak-hak; kehutanan, perkebunan, ulayat masyarakat adat, transmigrasi dan tanah penduduk setempat di pihak lain.
  - b. Usaha Pertambangan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan.
  - c. Pengembangan masyarakat (*community development*) sekitar wilayah usaha pertambangan

**B. Saran- Saran**

Berdasarkan dengan pembahasan pada permasalahan, adapun saran dari penulis sebagai berikut:

1. Sebagai masyarakat jika ingin diizinkannya hak atas tanah harus memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Rakyat.
2. Agar tidak terjadinya faktor-faktor yang menyebabkan penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan maka harus memenuhi persyaratan yang ada di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009.

## DAFTAR PUSTAKA



### A. Buku-Buku

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press Yogyakarta(Anggota IKPI), Yogyakarta, 2004.

Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.

Anggota IKAPI, *Pertambangan Mineral dan Batubara*, FM Fokusmedia, Bandung, 2010.

Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Muhammad Ishak Razak, *Kebijakan dan Dampak Ekonomi Sektor Pertambangan, dalam Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia, Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba*, Universitas Paramadina, Jakarta, 2021

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1998.

Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Administrasi Negara*, FH Unair, Surabaya, 1995.

Salim Hs, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Raja Grafindo, Mataram, 2006.

\_\_\_\_\_, *Edisi Revisi Hukum Pertambangan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

\_\_\_\_\_, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

\_\_\_\_\_, *Hukum Penyelesaian sengketa pertambangan di indonesia*, Rineka Cipta, Bandung, 2013.

\_\_\_\_\_, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Sudrajad Nandang, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Yustisia, Yogyakarta, 2010.